

**PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SOSIALISASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi pada Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

**Eldi Yudianto
Marlina
Arif**

ABSTRAK

Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan merupakan sebuah keniscayaan, untuk dapat mengikuti dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi dalam berbagai sistem yang berhubungan dengan sarana dan prasarana transportasi moda angkutan darat. Atas kajian yang mendalam dari berbagai pemangku kepentingan, dipandang bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi kemasyarakatan dan lingkungan strategis. Undang-undang UU No. 22 tahun 2009 mengatur tentang peran yang sangat signifikan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instansi pemerintah yang terlibat langsung dalam memberikan pelayanan masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Sosialisasi dilakukan untuk menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Sumatera Utara yang cenderung dari waktu ke waktu menunjukkan trend yang terus meningkat. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, Pengawasan dan Patroli, Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa lalu lintas, Registrasi dan identifikasi pengemudi / kendaraan bermotor, penyelidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Sosialisasi oleh Polda Sumut dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di Sumatera Utara masih belum menunjukkan efek yang positif dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.

I. Pendahuluan

Pandangan Mazhab Sejarah, hukum ini tidak dibuat akan tetapi timbul dan perkembangan bersama masyarakat.¹ inti faham ajaran ini,

¹ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya, Bandung 1996, halaman 69.

hukum selalu ada dalam masyarakat yang terus berubah dari waktu ke waktu. Demikian juga halnya dengan apa yang terjadi dalam sendi sendi kehidupan masyarakat, adanya perubahan situasi membutuhkan sistem hukum dan aturan yang baru pula

Lahirnya Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan jalan telah membawa implikasi yang cukup mendasar di dalam sistem lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang ini telah mendelegasikan peran yang sangat signifikan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instansi pemerintah yang terlibat langsung dalam memberikan pelayanan masyarakat dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.²

Pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait sebagai *stakeholders*, yang meliputi :

1. Urusan Pemerintahan di bidang Prasarana jalan, dilaksanakan oleh kementerian yang bertanggungjawab di bidang jalan.
2. Urusan Pemerintahan di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan jalan dilaksanakan oleh kementerian yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana dan angkutan jalan.
3. Urusan Pemerintah di bidang Pengembangan Industri Lalu Lintas dan Angkutan jalan dilaksanakan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam bidang industri.
4. Urusan Pemerintah yang di bidang Pengembangan Teknologi Lalu Lintas dan Angkutan jalan

² Eldi Yudianto, *Optimalisasi Peningkatan Kemampuan Pendidik Lalu Lintas Melalui Kemitraan Dengan Lembaga Pendidikan Formal Dalam Rangka Mensosialisasikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009*, Naskah Karya Perorangan (NKP), pendidikan Sespim Polri Dik Reg 50-51 TA 2010.

dilaksanakan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dibidang pengembangan teknologi.

5. Urusan Pemerintah di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.³

Selanjutnya disebutkan bahwa urusan Pemerintah yang tanggungjawabnya diserahkan kepada Polri melingkupi fungsi dan tugas sebagai berikut :⁴

1. Pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor
2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
3. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.
6. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas.
7. Pendidikan berlalu lintas
8. Pendidikan berlalu lintas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan

³ Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴ Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

9. Pelaksanaan manajemen operasi lalu lintas

Tingginya laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, membuat pemahaman masyarakat atas keberadaan Undang-undang lalu lintas yang baru ini sangat dibutuhkan. Pemahaman yang baik dari masyarakat sebagai pengguna jalan raya dan angkutan jalan, diharapkan akan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa maupun harta kekayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan dari diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang antara lain menyebutkan :⁵

Forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan tersebut merupakan badan *ad-hoc* yang berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegakan hukum. Forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan mempunyai tugas melakukan koordinasi antara instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan. Anggota dari Forum ini terdiri dari unsur

pembinaan, penyelenggara, akademisi dan masyarakat.⁶

Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dengan tujuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-undang tersebut, adalah merupakan upaya yang nyata dan sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan untuk keselamatan dan ketertiban masyarakat. Tata laksana lalu lintas dan angkutan jalan yang baik adalah bagian dan merupakan bentuk dari Pelayanan Publik.

Dasar pertimbangan pelayanan publik dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 yaitu:⁷

1. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik;
3. Bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban

⁵ Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶ Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Sumatera Utara, Direktorat lalu Lintas, Bahan Ceramah Sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

⁷ Bagian Menimbang Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas.

II. Lalu Lintas dan Sistem Angkutan Jalan sebagai Penunjang Pembangunan Ekonomi Nasional

Sejak dahulu kala transportasi telah digunakan dalam kehidupan masyarakat. Hanya saja alat angkut yang dimaksud bukan seperti sekarang ini. Sebelum Tahun 1800 alat pengangkutan yang digunakan adalah tenaga manusia, hewan dan sumber tenaga dari alam. Pengangkutan barang-barang dalam jumlah kecil serta waktu yang ditempuh lama sekali.⁸

Antara Tahun 1800-1860 transportasi telah mulai berkembang dengan dimanfaatkannya sumber tenaga mekanis seperti kapal uap, kereta api, hal mana banyak digunakan dalam dunia perdagangan. Pada Tahun 1860-1920 telah ditemukan bermotor pesawat terbang, dalam masa ini angkutan kereta api dan jalan raya memegang peran sangat penting. Selanjutnya pada 1920 transportasi telah mencapai tingkat perkembangan puncaknya (*mature*), dengan sistem transportasi multi modal (*multi modal systems*). Dalam abad ke 21 ini pertumbuhan transportasi dan angkutan jalan berkembang pesat sejalan dengan kemajuan teknologi di bidang permesinan dan komputer yang menunjang sistem transportasi modern.⁹

Kenyataan menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkatan dari

kegiatan ekonomi dengan kebutuhan menyeluruh akan angkutan, dengan lain perkataan kalau aktifitas ekonomi meningkat maka kebutuhan akan angkutan akan meningkat juga.¹⁰

III. Peran Hukum dalam Pengaturan Lalu Lintas dan angkutan Jalan

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.¹¹ Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan keaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarannya. Pengembaliannya ketidakseimbangan bagi suatu kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan memberikan hukuman. Ketentuan yang diberlakukan kepada seseorang yang melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum adalah ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan kelompok sosial saat itu, bukan ketentuan hukum masa lalu yang tidak berlaku atau yang sedang direncanakan berlakunya. Hukum positif yang sering juga disebut *Ius Constitutum* ialah ketentuan hukum yang berlaku pada suatu saat, waktu dan tempat tertentu.¹² Menurut L.J van apeldoorn, tujuan hukum adalah untuk

¹⁰ *Ibid.*, hal. 3.

¹¹ Abdoel Djamali, R, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 3.

¹² *Ibid.*

⁸ H.A Abbas Salim, *Op. Cit.*, Hal. 5.

⁹ *Ibid.*, hal. 6.

mempertahankan ketertiban masyarakat. Mempertahankan ketertiban tersebut hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat.¹³

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia terasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai, dan menjaga eksistensinya didunia telah diakui.¹⁴ Menurut sejarah kodifikasi hukum yang pertama sudah dilakukan oleh Hammurabi (*Codex Hammurabi*) pada zaman babilonia, namun kata-kata bijak yang muncul pada awal kekaisaran Romawi sebagaimana diungkapkan MarcusTullius Cicero (106-45 SM), dalam dua karyanya *De Republik* (tentang politik) dan *De Legibus* (tentang hukum) mengatakan, “*Ubi Societas Ius*”, yang artinya dimana ada masyarakat, disitu harus ada hukum. Keadaan ini sebenarnya merefleksikan bahwa keperluan dan kepentingan manusia sebagai makhluk sosial sesungguhnya hanya dapat terpenuhi dan difasilitasi oleh hukum.¹⁵

Sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi keadilan, aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia. Perkembangan aturan hukum itu dalam pelaksanaannya menunjukkan adanya pergantian aturan

hukum yang sedang berlaku (hukum positif). Aturan hukum yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan aturan hukum baru yang sejenis. Aturan hukum yang akan menggantikan itu selama belum menjadi hukum positif karena masih direncanakan berlakunya, dinamakan hukum yang direncanakan (*Ius Constituendum*). Aturan hukum baru sebagai hukum positif dan aturan hukum lama yang sudah tidak berlaku lagi, kedua-duanya dalam ilmu hukum dinamakan “tata hukum”. Tata hukum itu sepanjang zaman akan selalu ada serta bertambah selama ada kehidupan dan perkembangan hidup manusia.¹⁶

Konsiderans Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan disebutkan beberapa dasar pertimbangan sebagai latar belakang perlunya Undang-undang lalu lintas yang lama itu diganti dengan Undang-undang lalu lintas yang baru. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu di ganti dengan Undang-undang yang baru.¹⁷

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa salah satu tujuan dari hukum itu adalah untuk tegaknya kepastian hukum yang di lanjutkan dengan terjamin kepentingan masyarakat. Guna memberikan kepastian hukum yang lebih baik, maka

¹³ Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, Perdana Media, Jakarta 2005, hal. 59.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu media Publishing, Malang, 2005, hal. 1.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 2.

¹⁶ Abdoel Djamali, R, *Op. Cit.*, Hal. 4

¹⁷ Bagian Menimbang butir Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

keberadaan dan kehadiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan memberikan beberapa perubahan yang membawa konsekuensi hukum. Beberapa perubahan dimaksud di antaranya :

1. Pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara lintas sektoral sehingga melibatkan *multi stakeholders*, sejalan dengan itu dibentuklah Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁸
2. Guna menjamin kelayakan jalan dan unruk menekan angka kecelakaan, dicantumkan dasar hukum bagi tersedianya Dana Preservasi Jalan.¹⁹
3. Pemerintah mendorong industri dalam negeri untuk mendukung sistem transportasi nasional dalam bidang angkutan jalan dengan menyediakan fasilitas dan sistem insentif dan menerapkan standar nasional untuk itu.²⁰
4. Untuk menekan angka kecelakaan yang tinggi upaya kedepan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan,

¹⁸ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁹ Dana Preservasi jalan adalah dana yang khusus disediakan untuk pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditentukan. (Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

²⁰ Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

pengaturan dan penegakan hukum, hal ini tergambar dari: (1) adanya sistem pendidikan dan sosialisasi lalu lintas dan angkutan jalan oleh kepolisian (2) upaya pencegahan melalui peningkatan pengawasan kelayakan jalan, sarana dan prasarana serta kelayakan kendaraan, (3) upaya pengaturan meliputi manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Modernisasi sarana dan Prasarana Lalu Lintas (4) Upaya penegakan hukum, dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksinya lebih tegas.

5. Pemberian perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manula, anak-anak wanita hamil dan orang sakit.²¹
6. Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang operasionalisasinya dilaksanakan secara terintegrasi melalui pusat kendali dan data²²
7. Penetapan prosedur dan pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

²¹ Lihat BAB XV Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 242 s/d Pasal 244).

²² Lihat BAB XVI Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 245 s/d Pasal 252).

(SAMSAT) untuk menjamin kelancaran pelayanan administrasi lalu lintas dan angkutan jalan.

8. Penetapan uji berkala kendaraan bermotor yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan pencemaran lingkungan.
9. Penempatan tanggung jawab Pemerintah dalam menjamintersedianya angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau dengan melibatkan pihak swasta.
10. Rekeyasa lalu lintas dan angkutan jalan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dengan jaminan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
11. Pengaturan sanksi pidana yang lebih tegas dengan ancaman hukuman yang lebih rasional sesuai dengan tingkat kesanggupan perekonomian masyarakat.

Selanjutnya tentang Ketentuan Pidana baik yang berupa pelanggaran atau kejahatan diatur dalam BAB XX dari Pasal 273 sampai dengan Pasal 313 dengan ancaman hukuman terendah pidana penjara 15 hari dan denda Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan pidana 5 Tahun dan denda Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Pelanggaran dengan ancaman pidana dan denda terendah terdapat pada Pasal 293 ayat (2), yakni pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari. Sementara untuk tindak pidana dan denda terbesar adalah pelanggaran atas Pasal 273 (3), yakni Penyelenggara jalan yang tidak

segera memperbaiki jalan sehingga menyebabkan kematian orang lain.²³

Dimensi hukum yang dapat dilihat dalam kaitannya dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sejalan dengan semangat perubahan yang dibawahnya, Undang-undang ini hanya efektif jika diikuti dengan penegakan hukum.

IV. Tugas Dan Kewenangan Kepolisian Dalam Menjamin Keamanan Masyarakat

Eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berperan sebagai penyelenggara negara dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Keberadaannya ditujukan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁴

Tugas Polisi disamping sebagai penegak hukum (*Law Enforcement Agency*), juga sebagai pemelihara keamana dan ketertiban masyarakat (*Order Maintenance Officer*). Model yang lain, tugas polisi dapat dipilah ke dalam upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan

²³ Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut, Sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁴ Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia.

yang meresahkan masyarakat, sedangkan upaya represif dilakukan polisi melalui serangkaian tindakan penyidikan kasus kejahatan. Tujuannya agar pelaku kejahatan dapat diajukan ke hadapan Pengadilan dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, jika secara hukum terbukti bersalah. Tindakan repressif dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang guncang akibat dicabik-cabik oleh pelaku kejahatan.²⁵

Guna menemukan tersangka dari semua kejahatan, polisi melakukan penyidikan. Penyidikan dilaksanakan oleh Petugas Polisi yang disebut sebagai Penyidik, baik untuk jenis kejahatan yang diatur dalam KUHAP maupun kejahatan yang diatur diluar dari KUHAP. Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.²⁶

Bahwa dalam hal penyelidikan dan penyidikan seruluh tindak pidana tidak terkecuali dengan tindak pidana *Trafficking* peran dari kemampuan penyidik dan penyidik pmbantu sangatlah mempunyai peran yang penting, karena sejak suatu tindak pidana itu diketahui, penyidik dan penyidik pembantu sudah mulai berperan yaitu menyelidiki apakah tindak pidana itu dapat ditingkatkan pada tingkat

penyidikan dengan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana menurut cara yang diatur dalam Undang-undang dan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Alat negara penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki kedudukan, susunan dan fungsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan praturan-peraturan pemerintah sebagai berikut.²⁷

a. Kedudukan dan susunan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan pembaharuan hukum, khususnya memperhatikan TAP MPR No.VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta TAP MPR NO.VII/MPR/2000 tentang peran Polri, maka :

- 1) Polri adalah alat Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang Kepolisian preventif dan Represif dalam rangka.
- 2) Polri adalah alat Negara yang melaksanakan pemeliharaan keamanan dalam negeri;
- 3) Polri berkedudukan langsung dibawah Presiden diman Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden persetujuan DPR.

b. Sesuai dengan kedudukannya maka susunan Kepolisian Negara

²⁵ M. Khoidin dan Sadjjon, Mengenal Figur Polisi Kita, Laksbang, Yokyakarta, 2007, halaman 58.

²⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun1981 tentang KUHAP.

²⁷ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.

Republik Indonesia sebagai berikut :

- 1) Polri merupakan satu kesatuan yang utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Polri merupakan Kepolisian Nasional.
- 2) Pembagian daerah hukum Polri, disusun menurut keperluan pelaksanaan tugas Polri yang diusahakan harmonis dengan pembagian wilayah administratif pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar dapat diwujudkan keselarasan dengan kompetensi unsur sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) atau bentuk-bentuk hubungan instansi lainnya dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan.
- 3) Polri dipimpin oleh Kapolri yang menetapkan dan mengendalikan kebijaksanaan Presiden.

Kepolisian Nasional maka pelaksanaan tugas di daerah Propinsi dipimpin oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), kabupaten di pimpin oleh Kepala Kepolisian Resor dan kecamatan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek). Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi dimensi yuridis dan sosiologi, yang pada dasarnya adalah fungsi penegakan hukum yang melekat pada fungsi pemerintah Negara dan dibentuk pula oleh pertumbuhan, dan perkembangan dalam tata kehidupan masyarakat itu sendiri. Fungsi Kepolisian dalam dimensi yuridis meliputi :

- a. Fungsi Kepolisian umum, yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

sebagai lembaga pemerintahan Negara.

- b. Fungsi Kepolisian khusus, yang merupakan tugas administrasi khusus, sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, fungsi Kepolisian ini dapat dibedakan lagi atas :

- 1) Fungsi Kepolisian yudikatif/menegakkan tindakan-tindakan yudikatif.
- 2) Fungsi Kepolisian administratif, yakni khusus untuk mengawasi/menegakkan tindakan-tindakan administratif.²⁸

Polri dalam melaksanakan wewenangnya bukan tanpa baras, melainkan harus selalu berdasarkan hukum, karena menurut penjelasan UUD 1945 di rumuskan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”. Namun demikian lingkup wewenang Polri tersebut dibatasi oleh lingkungan kuasa hukum berdasarkan :

- a. Lingkungan kuasa soal-soal (*zaken gebied*) yang termasuk kompetensi hukum publik
- b. Lingkungan kuasa orang (*person gebied*) yang terjangkau oleh ketentuan peraturan perUndang-undangan yang mengatur hukum Acara atau prosedur dilakukannya tindakan kepolisian.
- c. Lingkungan kuasa waktu (*tjidsgebied*) yakni lingkungan batas waktu yang diatur dalam ketentuan Undang-undang

²⁸ *Ibid.*

tentang tindakan Kepolisian dan ketentuan Undang-undang tentang kedaulatan masalah tertentu.

- d. Lingkungan kuasa tempat/ruang (*rumite gebied*) yaitu lingkup berlakunya hukum Nasional publik serta hukum adat disuatu daerah/wilayah atau lokasi tertentu.²⁹

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 mencantumkan tugas Kepolisian sebagai berikut :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian diberikan tugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap

hukum dan peraturan perundang-undangan;

- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perUndang-undangan lainnya;³⁰

Tugas Kepolisian secara umum meliputi penegakan hukum, pemeliharaan ketertiba dan keamanan umum, jika dikelompokkan maka tugas kepolisian adalah :

- a. Tugas Yustisial;
- b. Tugas Sosial;
- c. Tugas Pendidikan;
- d. Tugas Pemerintahan (dalam arti terbatat).³¹

Hukum tidak hanya dibedakan dan menunggu serta mengikuti

³⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³¹ Memo Kelana, *hukum kepolisian, Perguruan tinggi Ilmu Kepolisian*, Edisi ke-4, Jakarta 1984 halaman 36 mengutip pendapat Mr. N. J. Kist menyatakan bahwa : Polisi adalah bagian dari kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat negara, kelancaran jalannya roda pemerintahan, rakyat dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya, selalu waspada dengan pertolongan dan paksaan.

²⁹ *Ibid.*

perubahan, akan tetapi secara aktif mendorong terjadinya perubahan. Perubahan sosial bukannya semata-mata ditimbulkan oleh hukum tetapi faktor lain, namun paling tidak, hukum memiliki kemampuan sebagai landasan, petunjuk arah serta sebagai bingkainya. Sistem hukum modern terdapat kecenderungan yang tetep dan kuat kearah penggantian perundangan rakyat yang lokal sifatnya oleh perUndang-undangan resmi yang dibuat oleh pemerintah.³² Melalui berbagai peraturan tersebut, maka hukum diberlakukan secara *uniform* dan bersifat nasional serta tidak lagi bersifat lokal dan tradisional.

instrumen pengendalian sosial penegakan hukum diperlukan guna menjaga ketertiban yang menjadi ekspektasi dalam kehidupan masyarakat. Ditinjau dari perspektif makro peran dalam penegakan hukum yang strategis akan menjadi alat pengendali dan *moral quidance* bagi perilaku para penyelenggara negara, elit politik dan masyarakat yang meliputi serluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perspektif mikro, peran penegakan hukum diaplikasikan dalam proses peradilan (*law enforcement*) mulai dari penyidikan, penuntutan hingga eksekusi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.³³

³² Marc Galenter, *Modernisasi Sistem Hukum*, dalam Myron Weiner (ed), *Modernisasi Dinamika Pertumbuhan*, Cet III (Yogyakarta : Gajah Mada University Pres, 1993) halaman 110.

³³ Paparan Jaksa Agung Republik Indonesia pada Apel Kasatwil Kepolisian Republik Indonesia tentang Kebijakan dan Strategi dalam Penegakan Hukum di Bidang

Sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana material, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun, jika sifatnya terlalu formal, yaitu dilandasi tujuan hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan".³⁴

Sistem terdiri dari sub sistem, setiap subsistem harus saling berkaitan dan terpadu, melahirkan pemikiran tentang suatu sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*) sebagai suatu sistem, ini sangat penting dalam menanggulangi kejahatan di setiap negara.³⁵

Peradilan pidana sebagai suatu sistem, harus dilakukan pendekatan sistem, yaitu :³⁶

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasarakatan);
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
- c. Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih diutamakan dari pada efisiensi penyelesaian perkara;

Penuntutan, Semarang, 16 Pebruari 2007, halaman 1.

³⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, halaman 1-2.

³⁵ Marjono Reksodiputro, *Op, Cit.*, halaman 84-85.

³⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cetakan II Revisi, Bandung, Bina Cipta, 1996, halaman 9-10.

- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk mementapkan “*the administration of justice*”.

Konsepsi *integrated* dalam pengertian sinkronisasi mengandung pengertian “*the achievement of unification through shared norm values*” yang harus tampak dalam penyelenggara dan oknum penyelenggara peradilan pidana. Karakter peradilan pidana dan upaya sistem peradilan pidana yang terpadu, yang memerlukan pemahaman lebih lanjut untuk menumbuhkan sinkronisasi dari segi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Sistem peradilan pidana akan dianggap efektif apabila pelaku kejahatan yang dilaporkan atau dikeluhkan masyarakat dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke muka pengadilan dan penerimaan sanksi pidana,³⁷ termasuk juga:

1. Mencegah masyarakat jadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah telah dipidana;
3. Berupaya agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

V. Efektifitas sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

³⁷ Romi Atmasasmita, *Op. Cit.*,

Angkutan Jalan oleh Polda Sumut dalam Menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas di Sumatera Utara

Kondisi dan permasalahan lalu lintas di Propinsi Sumatera Utara masih jauh dari harapan, padahal seiring dengan perkembangan masyarakat modern, faktor lalu lintas sangat penting untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat yang berperan penting dalam memperlancar roda perekonomian masyarakat.

Fakta yang mendasari klaim terhadap kondisi dan permasalahan lalu lintas di Propinsi Sumatera Utara yang tidak sesuai dengan harapan tersebut, selain diantaranya prosentase kelayakan sarana prasarana jalan yang masih dibawah standar, juga ditunjukkan dengan masih relatif tingginya angka kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas yang terjadi wilayah Propinsi Sumatera Utara di setiap tahunnya. Berdasarkan data yang bersumber dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara disebutkan bahwa antara periode tahun 2005 s/d januari – oktober 2009, tercatat telah terjadi sebanyak 11.871 kasus kecelakaan lalu lintas.

Tabel 1.
JUMLAH LAKA LANTAS
Periode Tahun 2005 s/d Januari – Oktober 2009

TAHUN	JUMLAH LAKA
2005	1.376
2006	2.438
2007	2.724
2008	2.929
Jan s/d Okt 2009	2.404
Total	1.1871

Sumber : Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara

Berdasarkan tabel tersebut kasus kecelakaan lalu lintas pada periode bulan Januari sampai dengan Oktober 2009. Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas pada periode ini adalah 2.404 kasus, atau 525 kasus lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kasus selama setahun penuh pada tahun 2008 yaitu 2.929 kasus kecelakaan lalu lintas. Padahal pada bulan Juni 2009, Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disahkan dan diundangkan. Artinya, dalam waktu 4 (empat) bulan setelah Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baru tersebut dilaksanakan, angka kecelakaan lalu lintas masih menunjukkan kecenderungan peningkatan. Kondisi ini karena beberapa faktor penyebab diantaranya belum tersosialisasinya Undang-undang lalu lintas yang baru tersebut dan masa transisi perubahan yang turut membentuk minimnya kesiapan masyarakat pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas sesuai dengan Undang-undang lalu lintas yang baru tersebut.

VII. Kesimpulan

Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mensosialisasikan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Sumatera Utara merupakan pelaksanaan amanah dari Undang-Undang. Peran strategis dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan implementasi dari Polisi Lalu Lintas sebagai unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan,

pengaturan, pengawalan, dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi, identifikasi, pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Sosialisasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Polda Sumut dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di Sumatera Utara masih belum menunjukkan efek yang positif dalam menurunkan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

Daftar Pustaka

A. Buku

- R, A.D. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Wahyono, B. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Yudianto, E. 2010. *Optimalisasi Peningkatan Kemampuan Pendidik Lalu Lintas Melalui Kemitraan Dengan Lembaga Pendidikan Formal Dalam Rangka Mensosialisasikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009*. Naskah Karya Perorangan (NKP). pendidikan Sespim Polri Dik Reg 50-51.
- Ibrahim, J. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Rasjidi, L. 1996. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya.

- Khoidin, M. dan Sadjijon. 2007. *Mengenal Figur Polisi Kita*. Yogyakarta: Laksbang.
- Kelana, M. 1984. *Hukum Kepolisian, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian*. Jakarta: Edisi ke-4.
- Galenter, M. 1993. *Modernisasi Sistem Hukum*, dalam Myron Weiner (ed), *Modernisasi Dinamika Pertumbuhan*. Cet III Yogyakarta: Gajah Mada University Pres.
- Marzuki, P.M. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Perdana Media.
- Khoidin, M. dan Sadjijon. 2007. *Mengenal Figur Polisi Kita*. Yogyakarta: Laksbang.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Marzuki, P.M. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Perdana Media.
- Atmasasmita, R. 1996. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan Abilisionisme*. cetakan II revisi. Bandung: Bina Cipta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian